



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR 13/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/I/2026**

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa telah disepakati Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dan Ketua Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA tanggal 12 Juni 2025, masing-masing dengan Nomor 745/SK-KPN/06/2025 dan Nomor 1063/KPA.W13-A19/HK2.6/SK/VI/2025 tentang Radius Wilayah dan Besaran Biaya Panggilan/ Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo dan Pengadilan Agama Situbondo;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat perlu disesuaikan penetapan panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Situbondo;
- c. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 1474/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/XI/2025 tanggal 24 November 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Situbondo perlu diperbarui;
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2.Undang-Undang...



2. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
7. Instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Panjar Biaya Eksekusi;
8. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. POS Indonesia (Persero) Nomor: 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB;

Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor Nomor 1474/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/XI/2025 tanggal 24 November 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Situbondo;

Kedua...



- Kedua : Menyatakan bahwa Panjar Biaya Perkara Perdata, Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Kejurusitaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB adalah sebagaimana yang tertuang dalam daftar lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Panjar Biaya Perkara Perdata yang setelah perkaranya diputus ternyata terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Pemohon/Penggugat, bilamana Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka sisa uang panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal keuangan bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUHPerdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
Nomor : 13/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/I/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

RADIUS BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN

No.	WILAYAH	RADIUS	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PUTUSAN BERDASARKAN TARIF POS
1	2	3	4
1.	KECAMATAN SITUBONDO 1. Kelurahan Dawuhan 2. Desa Kotakan 3. Desa Kalibagor 4. Desa Olean 5. Kelurahan Patokan 6. Desa Talkandang	I I II I I I	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
2.	KECAMATAN PANJI 1. Desa Ardirejo 2. Desa Battal 3. DesaCurahjeru 4. Desa Kayu Putih 5. Desa Klampokan 6. Desa Juglangan 7. Kelurahan Mimbaan 8. Desa Panji Kidul 9. Desa Panji Lor 10. Desa Sliwung 11. Desa Tenggir 12. Desa Tokelan	I III I I III I I I I III I I	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
3.	KECAMATAN PANARUKAN 1. Desa Alasmalang 2. Desa Duwet 3. Desa Gelung 4. Desa Kilensari 5. Desa Peleyan 6. Desa Paowan 7. Desa Sumberkolak 8. Desa Wringin Anom	II II II II II II I II	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
4.	KECAMATAN KAPONGAN 1. Desa Curah Cottok 2. Desa Gebangan 3. Desa Kandang 4. Desa Kapongan 5. Desa Kesambirampak 6. Desa Landangan 7. Desa Pokaan 8. Desa Peleyan 9. Desa Sletreng 10. Desa Wonokoyo	II II KH I II II II II II II II	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-



No.	WILAYAH	RADIUS	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PUTUSAN BERDASARKAN TARIF POS
1	2	3	4
5.	KECAMATAN KENDIT 1. Desa Balung 2. Desa Bugeman 3. Desa Kendit 4. Desa Klatakan 5. Desa Kukusan 6. Desa Tambakukir (Pace) 7. Desa Rajekwesi	II II II II KH I KH I KH I	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
6.	KECAMATAN MANGARAN 1. Desa Mangaran 2. Desa Pacinan 3. Desa Semiring 4. Desa Tanjunglugur 5. Desa Tanjungkamal 6. Desa Trebunga	II II II II II II	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
7.	KECAMATAN ASEMBAGUS 1. Desa Asembagus 2. Desa Awar-awar 3. Desa Bantal (Pariyopo) 4. Desa Gudang 5. Desa Kedunglo (GB) 6. Desa Kertosari 7. Desa Mojosari 8. Desa Trigonco 9. Desa Perante 10. Desa Wringinanom	III III KH I III KH I III III III III III	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
8.	KECAMATAN ARJASA 1. Desa Arjasa 2. Desa Bayeman 3. Desa Curahtatal 4. Desa Jatisari 5. Desa Kayumas 6. Desa Kedungdowo 7. Desa Ketowan 8. Desa Lamongan	III III KH I KH I KH I III III III	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
9.	KECAMATAN BANYUGLUGUR 1. Desa Banyuglugur 2. Desa Kalisari 3. Desa Kalianget 4. Desa Tepos 5. Desa Lubawang 6. Desa Talempong 7. Desa Selobanteng	KH I KH I KH I KH I KH I KH I KH I	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-



No	WILAYAH	RADIUS	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PUTUSAN BERDASARKAN TARIF POS
1	2	3	4
10.	KECAMATAN BANYUPUTIH 1. Desa Banyuputih 2. Desa Sumberanyar (Dusun Merakan) 3. Desa Sumberwaru 4. Desa Sumberejo 5. Desa Wonorejo	III III KH III III III KH II	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
11.	KECAMATAN BESUKI 1. Desa Besuki 2. Desa Blimbing 3. Desa Bloro 4. Desa Demung 5. Desa Jetis 6. Desa Kalimas 7. Desa Langkap 8. Desa Pesisir 9. Desa Sumberejo 10. Desa Widoropayung	III III III III III III III III KH I KH I	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
12.	KECAMATAN BUNGATAN 1. Desa Blitok 2. Desa Bungatan 3. Desa Mlandingan Wetan 4. Desa Pasir Putih 5. Desa Patemon 6. Desa Selowogo 7. Desa Sumbertengah	III III III III KH I III III	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
13.	KECAMATAN JANGKAR 1. Desa Agel 2. Desa Curahkalak 3. Desa Gadingan 4. Desa Jangkar 5. Desa Kumbangsari 6. Desa Pesanggrahan 7. Desa Palangan 8. Desa Sopot (Toltol)	III III KH I III III III III KH I	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
14.	KECAMATAN JATIBANTENG 1. Desa Curahsuri 2. Desa Jatibanteng 3. Desa Kembangsari 4. Desa Patemon 5. Desa Pategalan 6. Desa Semambung 7. Desa Sumberanyar 8. Desa Wringinanom	KH I III KH I KH I KH I KH I KH I III	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-



No	WILAYAH	RADIUS	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PUTUSAN BERDASARKAN TARIF POS
1	2	3	4
15.	KECAMATAN MLANDINGAN 1. Desa Alasbayur 2. Desa Campoan 3. Desa Mlandingan Kulon 4. Desa Selomukti (Dusun Kemirian) 5. Desa Sumberpinang 6. Desa Sumberanyar 7. Desa Trebungan	KH I KH I III III KH I III KH I III	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
16.	KECAMATAN SUBOH 1. Desa Buduan 2. Desa Cemara 3. Desa Dawuhan 4. Desa Gunung Putri 5. Desa Gunung Malang 6. Desa Ketah 7. Desa Mojodungkul 8. Desa Suboh	III KH I III KH I III III KH I III	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
17.	KECAMATAN SUMBERMALANG 1. Desa Alastengah 2. Desa Baderan 3. Desa Kalirejo 4. Desa Plalangan 5. Desa Sumberargo 6. Desa Taman 7. Desa Taman Kursi 8. Desa Taman Sari 9. Desa Tlogosari	KH II KH II KH II KH II KH II KH II KH II KH II KH II	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
Nomor : 13/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/I/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**DAFTAR PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

1. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN (Pendaftaran e-COURT)

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	Biaya Pemberkasan/ATK*	Rp 100.000	Buku Jurnal
3	PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
4	Redaksi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
5	Materai	Rp 10.000	Buku Jurnal
6	Biaya Panggilan Pemohon	-	Dipanggil melalui e-Court
7	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Permohonan	Rp 10.000	
8	PNBP Pemberitahuan Penetapan/Pencabutan	Rp 10.000	
9	Biaya Pemberitahuan Penetapan/Pencabutan	-	Diberitahukan melalui e-Court
	Jumlah	Rp 180.000	

Catatan:

- Apabila pihak lebih dari satu (Pemohon), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pemohon. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Pemohon NIHIL apabila dilakukan melalui aplikasi E-Court.
- Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada Pemohon yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Biaya penggandaan berkas untuk perkara yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar.

*Biaya proses/ATK disesuaikan masing-masing satker wilayah Situbondo.

2. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN/ PERLAWANAN/ BANTAHAN (Pendaftaran e-COURT)

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	Biaya Pemberkasan/ATK*	Rp 100.000	Buku Jurnal
3	Materai	Rp 10.000	Buku Jurnal
4	Redaksi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
5	PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat/Pelawan/Pembantah	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
6	PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat/Terlawan/Terbantah	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
7	Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Pembantah	-	Dipanggil melalui e-Court



8	Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Terbantah	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
9	Biaya Panggilan Mediasi	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat/Pelawan/Pembantah	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat/Terlawan/Terbantah	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
12	PNBP Surat Permohonan Pencabutan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
13	PNBP Pemberitahuan Putusan/Pencabutan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
14	Biaya Pemberitahuan Putusan/Pencabutan	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	Jumlah	Rp 210.000	Ditambahkan biaya Panggilan/ Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan:

- Apabila para pihak lebih dari satu (Penggugat/Pelawan/Pembantah/Tergugat/Terlawan/ Terbantah), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
- Biaya Panggilan dan Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah dan Tergugat/Terlawan/Terbantah adalah NIHIL apabila dilakukan melalui aplikasi E-Court.-Biaya penggandaan berkas untuk perkara yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar.
- Jika Tergugat/Terlawan/Terbantah tidak diketahui tempat tinggalnya maka Panggilan/Pemberitahuan dilakukan melalui media massa yang telah ditetapkan dan juga ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan dan pemerintah daerah.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.

*Biaya proses/ATK disesuaikan masing-masing satker wilayah Situbondo.

3. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA (Pendaftaran E-COURT)

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	Biaya Pemberkasan/ATK*	Rp 100.000	Buku Jurnal
3	Materai	Rp 10.000	Buku Jurnal
4	Redaksi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
5	PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
6	PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
7	Biaya Panggilan Penggugat	-	Dipanggil melalui e-Court
8	Biaya Panggilan Tergugat	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
9	PNBP Surat Permohonan Pencabutan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
10	PNBP Pemberitahuan Putusan/Pencabutan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
11	Biaya Pemberitahuan Putusan/Pencabutan	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	Jumlah	Rp 190.000	Ditambahkan biaya Panggilan/ Pemberitahuan Pos Tercatat



Catatan:

- Apabila para pihak lebih dari satu (Penggugat/Tergugat), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
 - Biaya Panggilan dan Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
 - Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
 - Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat dan Tergugat adalah NIHIL apabila dilakukan melalui aplikasi E-Court.
 - Biaya penggandaan berkas untuk perkara yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar.
- *Biaya proses/ATK disesuaikan masing-masing satker wilayah Situbondo.

4. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA KEBERATAN

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	Biaya Pemberkasan/ATK*	Rp 100.000	Buku Jurnal
3	Materai	Rp 10.000	Buku Jurnal
4	Redaksi	Rp 100.000	Surat Setoran Bukan Pajak
5	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
6	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
7	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Keberatan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
8	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Keberatan	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
9	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Keberatan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Keberatan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
11	Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Keberatan	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
12	Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Keberatan	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	Jumlah	Rp 280.000	Ditambahkan biaya Panggilan/ Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan :

- Apabila para pihak lebih dari satu (Pemohon/Termohon), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
 - Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
 - Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
 - Biaya penggandaan berkas untuk perkara yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar.
- *Biaya proses/ATK disesuaikan masing-masing satker wilayah Situbondo.



5. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN KONSINYASI

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	Biaya Pemberkasan/ATK*	Rp 100.000	Buku Jurnal
2	Materai Penetapan Penawaran	Rp 10.000	Buku Jurnal
3	PNBP Penetapan Penawaran	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
4	Biaya Pelaksanaan : -Biaya Transportasi	Rp 1.212.000	Biaya Transportasi adalah biaya sewa yang harus dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
5	Uang Harian Jurusita	Rp 160.000	Bukti tanda terima kepada JS/JSP
6	Uang Harian Saksi (Minimal 2 Orang Saksi) @160.000	Rp 320.000	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
7	PNBP Berita Acara Penawaran	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
8	PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
9	PNBP Relas Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
10	Biaya Panggilan Pertama Pemohon	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
11	Biaya Panggilan Pertama Termohon	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
12	Materai Putusan/Penetapan	Rp 10.000	Buku Jurnal
13	Redaksi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
14	PNBP Putusan/Penetapan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
15	Biaya Pemberitahuan Isi Penetapan/Putusan Pemohon	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
16	Biaya Pemberitahuan Isi Penetapan/Putusan Termohon	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	Jumlah	Rp 1.902.000	Ditambahkan biaya Panggilan/ Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan:

- Apabila para pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
 - Biaya Panggilan dan Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
 - Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
 - Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.
 - Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan bersifat kondisional.
- *Biaya proses/ATK disesuaikan masing-masing satker wilayah Situbondo.



6. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM BANDING

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
3	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
5	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
6	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
7	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Banding	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
8	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Banding	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
9	PNBP Pemberitahuan Inzage Pemanding	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
10	PNBP Pemeritahuan Inzage Terbanding	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
11	Biaya Pemberitahuan Inzage Pemanding	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
12	Biaya Pemeritahuan Inzage Terbanding	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
13	Biaya Pengiriman Banding ke PT	Rp 150.000	Dibayarkan melalui VA
14	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan PT	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
15	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan PT	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	Jumlah	Rp 270.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan:

- Apabila para pihak lebih dari satu (Pemanding/Terbanding), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
- Biaya Panggilan dan Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.

7. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM KASASI

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
3	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
5	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
6	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat



7	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Kasasi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
8	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Kasasi	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
9	PNBP Pemberitahuan Inzage Pemohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
10	PNBP Pemberitahuan Inzage Termohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
11	Biaya Pengiriman Kasasi ke MA	Rp 400.000	Dibayarkan melalui VA
12	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
13	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Pemohon	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
14	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Termohon	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	Jumlah	Rp 520.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan:

- Apabila para pihak lebih dari satu (Pemohon/Termohon), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
- Biaya Panggilan dan Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.
- Sesuai surat edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 907/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 untuk Biaya Proses Kasasi Elektronik sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

8. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp 200.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	PNBP Penyerahan Akta PK	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
3	PNBP Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
5	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
6	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
7	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra PK	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
8	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra PK	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
9	PNBP Pemberitahuan Inzage Pemohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
10	PNBP Pemberitahuan Inzage Termohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
11	Biaya Pemberitahuan Inzage Pemohon	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
12	Biaya Pemberitahuan Inzage Termohon	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
13	Biaya Pengiriman PK ke MA	Rp 2.000.000	Dibayarkan melalui VA
14	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak



15	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Pemohon	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
16	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Termohon	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	Jumlah	Rp 2.270.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan:

- Apabila para pihak lebih dari satu (Pemohon/Termohon), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
- Biaya Panggilan dan Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.
- Sesuai surat edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 907/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 untuk Biaya Proses PK Elektronik sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

9. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	Biaya Pemberitahuan Kepala Desa/Lurah	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
2	Biaya Transportasi Pelaksanaan	Rp 1.212.000	Biaya Transportasi adalah biaya sewa yang harus dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
3	PNBP Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Jumlah	Rp 1.222.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan :

- Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan bersifat kondisional.
- Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.



10. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/PENINJAUAN LAPANGAN/KONSTATERING ATAU PENCOCOKAN OBYEK PERKARA

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	Biaya Pemberitahuan (2X)	*Sesuai Biaya Pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
3	Transportasi	Rp 1.212.000	Biaya Transportasi adalah biaya sewa yang harus dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
4	PNBP Pelaksanaan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Jumlah	Rp 1.222.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan :

- Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan bersifat kondisional.
- Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.

11. BIAYA TEGORAN/PERINGATAN UNTUK SEMUA JENIS EKSEKUSI

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	Pendaftaran Permohonan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	Redaksi Penetapan Tegoran	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
3	Biaya Meterai Penetapan Tegoran	Rp 10.000	Buku Jurnal
4	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000	Buku Jurnal
5	Biaya Relas Panggilan Pemohon dan Termohon (4X)	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
6	PNBP Penetapan Tegoran	Rp 10.000	Buku Jurnal
7	PNBP Relas Panggilan Tegoran Termohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
8	PNBP Berita Acara Tegoran	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Jumlah	Rp 160.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan :

- Apabila para pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
- Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.



12. BIAYA SITA EKSEKUSI/PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	Meterai Penetapan	Rp 10.000	Buku Jurnal
3	Biaya Pemberitahuan Sita	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
4	Transportasi	Rp 1.212.000	Biaya Transportasi adalah biaya sewa yang harus dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/ kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
5	Uang Harian Jurusita	Rp 160.000	Bukti tanda terima kepada jurusita/JSP
6	Uang Harian Saksi (minimal 2 orang saksi) @160.000	Rp 320.000	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
7	Biaya Pendaftaran di BPN/Obyek	Rp 60.000	Tanda terima pedaftran sita/pengangkatan sita dari BPN
8	PNBP Penetapan Sita	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
9	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
10	PNBP Pendaftaran Sita	Rp 25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
11	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Pemohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
12	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Termohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
13	Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Berita Acara Sita	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	JUMLAH	Rp 1.837.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan :

- Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak.
- Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan.
- Penambahan satu/lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara. Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.



13. EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	Meterai Penetapan	Rp 10.000	Buku Jurnal
3	PNBP Penetapan Eksekusi	Rp 25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
4	Biaya Pemberitahuan Eksekusi	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
5	Transportasi	Rp 1.212.000	Biaya Transportasi adalah biaya sewa yang harus dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/ kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
6	Uang Harian Jurusita	Rp 160.000	Bukti tanda terima kepada jurusita/JSP
7	Uang Harian Saksi (minimal 2 orang saksi) @160.000	Rp 320.000	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
8	PNBP Berita Acara Eksekusi	Rp 25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
9	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
10	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Termohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
11	Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	JUMLAH	Rp 1.782.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan :

- Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak.
- Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan.
- Penambahan satu/lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.

14. BIAYA MENJALANKAN EKSEKUSI LELANG/MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	Meterai Penetapan	Rp 10.000	Buku Jurnal
3	PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
4	Pemberitahuan Lelang Pemohon dan Termohon	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
5	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita) @410.000	Rp 820.000	Tanda terima penerimaan kepada Panitera/Jurusita



6	Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik (1x	Rp 2.200.000	Pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen.
7	Transportasi	Rp 1.212.000	Biaya Transportasi adalah biaya sewa yang harus dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
8	PNBP Pengumuman Lelang	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
9	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Jumlah	Rp 4.282.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan :

- Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak.
- Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan.
- Penambahan satu/lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.

15. EKSEKUSI MELAKUKAN SUATU PERBUATAN

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
2	Aanmaning : PNBP Penetapan Aanmaning	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Materai Penetapan Aanmaning	Rp 10.000	Buku Jurnal
	Biaya Panggilan Aanmaning Pemohon dan Termohon	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
	PNBP Relas Panggilan Aanmaning Termohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
3	PNBP Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Materai Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	Rp 10.000	Buku Jurnal
4	Sita Eksekusi : PNBP Penetapan Sita	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Biaya Pemberitahuan Sita	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat



	Biaya Pelaksanaan : Transportasi	Rp 1.212.000	Biaya Transportasi adalah biaya sewa yang harus dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
	Uang Harian Jurusita	Rp 160.000	Bukti tanda terima kepada jurusita/JSP
	Uang Harian Saksi (minimal 2 orang saksi) @160.000	Rp 320.000	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	Biaya Pendaftaran di BPN	Rp 60.000	Tanda terima pedaftran sita/pengangkatan sita dari BPN
	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	PNBP Pendaftaran Sita	Rp 25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Pemohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Termohon	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Berita Acara Sita	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
5	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita) @410.000	Rp 820.000	Tanda terima penerimaan kepada Panitera/Jurusita
6	Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik (1x terbit)	Rp 2.200.000	Pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen.
7	Transportasi	Rp 1.212.000	Biaya Transportasi adalah biaya sewa yang harus dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
8	PNBP Pengumuman Lelang	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
9	Pemberitahuan Lelang	*Sesuai biaya pos	Dikirim melalui Surat Tercatat
10	PNBP Pemberitahuan/Hasil Lelang	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
	Jumlah	Rp 6.139.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan :

- Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak.
- Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan.
- Penambahan satu/lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya/dari instansi terkait, bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara.
- Untuk Panggilan/Pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.



16. PENCABUTAN PERMOHONAN EKSEKUSI

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	Materai Penetapan Pencabutan	Rp 10.000	Buku Jurnal
2	Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
3	PNBP Pendaftaran Permohonan Pencabutan Eksekusi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
4	PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp 25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
5	PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
6	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
7	PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp 25.000	Surat Setoran Bukan Pajak
8	PNBP Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp 10.000	Surat Setoran Bukan Pajak
9	Pemberitahuan Pencabutan Eksekusi Pemohon dan Termohon	*sesuai biaya pos	Dikirim melalui surat tercatat
10	Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	*sesuai biaya pos	Dikirim melalui surat tercatat
	Jumlah	Rp 110.000	Ditambahkan biaya Pemberitahuan Pos Tercatat dan jumlah pihak

Catatan :

- Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak.
- Biaya Pemberitahuan adalah melalui Surat Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Apabila Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat, biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.
- Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan.

17. BIAYA SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN PN/PT/MA

No	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
1	Biaya Materai	Rp 10.000	
2	Biaya PNBP Leges	Rp 10.000	Per Putusan
3	Biaya PNBP Penyerahan Turunan/Salinan Putusan	Rp 500	Per Lembar
4	Biaya Penggandaan	Rp 250	Per Lembar
	Jumlah	Rp 20.750	

Ditetapkan di : Situbondo
 Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.

